

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Latar Belakang Zakat dalam agama Islam merupakan pembersih dari harta kekayaan yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan atau pendapatan bila telah mencapai waktu dan besaran jumlahnya, selain sebagai pembersih dari harta kekayaan zakat juga membantu meringankan beban kehidupan bagi mereka yang kurang mampu. Zakat telah banyak membantu kehidupan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muslim Indonesia, oleh karena itu pemerintah mendirikan sebuah badan lembaga zakat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengumpulkan dana zakat dari para masyarakat dan memberdayakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta meningkatkan status masyarakat dari mustahik menjadi muzakki. (Miftakhi, 2016)

Permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan, lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan langsung kepada mustahiq memang ada perasaan tenang karena menyaksikan zakatnya telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang merasa sudah menyalurkan zakatnya dengan tepat, namun ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya. Mulanya, ayat zakat turun di Makkah, yakni tercatat dalam surat Ar-Rum ayat 39: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Walaupun menerima ayat perintah zakat ketika berada di Makkah, Rasulullah mulai menerapkan sistem zakat secara lembaga setelah tahun kedua Hijrah di Madinah. Zakat yang pertama kali diwajibkan adalah Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal diwajibkan pada bulan berikutnya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh semua umat muslim, yang memiliki kemampuan makan walaupun hanya semalam, dibayarkan selama dan sebelum bulan Ramadhan berakhir. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang wajib dibayarkan kepada umat muslim, yang telah memiliki harta mencapai nisab.

Pada tahun pertama Hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin bekerja keras untuk menghidupi diri secara layak. Kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang yang cukup mumpuni. Mereka melakukan perdagangan di pasar, dan tidak mau memberatkan kebutuhan ekonomi kepada saudaranya, Kaum Anshor. Kaum Muhajirin tidak membawa banyak perbekalan saat pindah ke Madinah. Sebagian besar aset dan harta mereka tinggalkan di Makkah. Oleh sebab itu mereka perlu bekerja keras untuk memulihkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

“Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan shadaqatul fithr (zakat fitrah) sebelum perintah zakat (zakat harta).“ (HR Nasa’i). Ilmuwan Ibnu Katsir memaparkan bahwa zakat yang dilaksanakan setelah tahun kedua berhijrah ke Madinah adalah kewajiban yang didirikan secara khusus, sedangkan zakat yang dilaksanakan waktu di Makkah adalah kewajiban yang dilakukan oleh sukarela perseorangan semata. Menandakan bahwa sistem pengelolaan zakat di Madinah sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad.

Hanya karena kedekatan emosional maka ia memberi zakat kepadanya. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang yang mampu dan kurang mampu, di samping itu zakat juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Namun kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal) karena masih banyak orang mengaggap bahwa zakat merupakan faktor yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak seseorang, untuk itu, para ekonomi Islam dan ahli hukum Islam harus mampu menjelaskan hal ini dengan nalar yang dapat diterima oleh masyarakat/ calon muzakki. Landasan dalil mengenai perintah untuk membayar zakat, kebutuhan calon muzakki adalah pengetahuan tentang zakat serta panduan dan pengingat akan ketentuan zakat. Tidak semua individu Muslim yang ada di Indonesia memahami dan mempunyai ilmu tentang zakat. Permasalahan utama tentang rendahnya minat masyarakat untuk membayar zakat ataupun membayar melalui lembaga amil zakat resmi adalah kesadaran dan pemahaman akan arti pentingnya membayar zakat.

Hal tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan untuk secara sukarela mensucikan harta yang dimiliki dan menjadikan zakat sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban bagi muzakki. Kegiatan sosialisasi kepada calon muzakki tentang pentingnya membayar zakat harus terus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Sehingga peran dari lembaga amil zakat dalam meningkatkan pemahaman calon muzakki dengan berbagai strategi.

Zaman pengetahuan yang semakin terbuka dengan teknologi informasi, tantangan utama lembaga amil zakat adalah bukan terletak pada sekedar

pengetahuan dari calon muzakki tapi lebih kepada kesadaran dan inisiatif untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi pemerintah. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi harus tetap di sosialisasikan sehingga para calon muzakki membayar zakat di lembaga amil zakat resmi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat<sup>5</sup> pada Pasal 6 disebutkan BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional.

Keberadaan Organisasi pengelolaan zakat (OPZ) hususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZNAS berupaya sedemikian rupa untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan berbagai programnya. BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah sistem pengelolaanya masih belum maksimal. Artinya masi perlu di tingkatkan agar para calon muzakki memahami secara detail tentang bagaimana pentingnya membayar zakat. Dengan perkembangan zaman, kesadaran dan kemauan masyarakat muslim untuk membayar zakat semakin meningkat meskipun masi dalam kecepatan rendah, namun sedikit demi sedikit pemahaman masyarakat terhadap zakat akan semakin berkembang dengan adanya strategi badan amil zakat Nasional untuk memberikan informasi kepada calon muzakki, diharapkan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat muslim tentang kewajiban membayar zakat maka meningkat pula kesadaran dan keinginan mereka untuk ZIS. Dalam memberikan pemahaman kepada calon muzakki tentunya harus di dukung kuat oleh strategi agar para calon

muzakki dengan kesadara sendiri untuk membayar zakat melalui badan amil zakat Nasional dari pada menyalurkan langsung kepada orang-orang terdekat.

Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat muslim sudah jauh lebih baik. Kaum Muhajirin sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah memberikan kebijakan wajib zakat. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi Qadhi dan amil zakat di Yaman. Nabi Muhammad memberikan nasehat kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, di antaranya adalah kewajiban ZIS dengan kalimat: "Sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di antara mereka."

Rasulullah juga pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais 'Ubadah Ibn Shamit sebagai amil zakat di tingkat daerah. Sebagai kepala negara, perintah Rasul langsung dijalankan oleh seluruh umat muslim dengan sigap. Setelah mengutus para sahabat sebagai Amil, Rasulullah mensosialisasikan aturan-aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakatkan, siapa saja yang harus membayar zakat, serta siapa saja yang menerima zakat kepada penduduk Madinah dan daerah sekitarnya.

Zakat yang diterapkan Nabi Muhammad mengalami perubahan sifat. Saat di Makkah, zakat dilakukan hanya bersifat sukarela. Setelah hijrah, zakat menjadi kewajiban sosial yang dilembagakan, dan harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab, atau jumlah minimum kekayaan yang dimiliki untuk membayar zakat.

Adapun ketentuan zakat telah ditentukan perhitungannya. Untuk zakat fitrah, umat muslim wajib membayar dengan makanan pokok seberat 3,5 kg. Sedangkan zakat mal sebesar 2,5% dari total kekayaan, apabila harta telah mencapai nisab atau batas kekayaan minimal. Namun, pada jenis kekayaan tertentu, seperti pertanian, peternakan, atau barang temuan, nisab zakat memiliki nominal yang berbeda.

Proses pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang sigap dan disiplin. Pasalnya, Rasulullah tidak pernah menunda penyaluran zakat. Setiap kali zakat diterima pada pagi hari, maka sebelum siang Rasul sudah membagikannya kepada Mustahiq. Apabila zakat diterima pada siang hari, maka sebelum malam tiba zakat tersebut telah disalurkan. Tidak ada sisa dari zakat yang masuk. Tidak ada tindak korupsi, semua pengelolaan zakat dilakukan secara transparan.

Dalam sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad, amil dipilih adalah mereka yang amanah, jujur, dan akuntabel. Zakat yang disalurkan, jumlahnya sesuai dengan zakat yang masuk ke dalam baitul mal. Namun, karena pada awal kali memulai pengambilan zakat pencatatan belum dilakukan secara rinci, penggunaan dana zakat langsung disalurkan kepada golongan mustahiq. Ciri-ciri golongan Mustahiq bisa Sahabat simak di tulisan berikut ini. Seiring berjalannya waktu, pencatatan dan pembukuan dilakukan dengan baik.

Sejak sistem pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah, dilakukan secara optimal, perekonomian di dalam negara menjadi lebih stabil. Gap antara orang kaya dan orang miskin semakin tipis. Tingkat kriminalitas pencurian atau perampokan di dalam Madinah juga sangat kecil. Zakat mampu membawa kedamaian dalam bersosial di Madinah saat itu.

Rasulullah membentuk amil zakat, atau pengurus yang mengelola zakat. Serta membangun Baitul Mal sebagai tempat pengelolaan zakat. Amil, sebagai pegawai baitul mal, dibentuk memiliki pembagian tugas. Yaitu terdiri dari Katabah atau petugas yang mencatat para wajib zakat. Hasabah adalah petugas yang menaksir dan menghitung zakat. Jubah adalah petugas yang menarik atau mengambil zakat dari Muzakki. Khazanah berperan sebagai petugas yang menghimpun dan memelihara harta zakat. Serta Qasamah adalah petugas yang menyalurkan zakat kepada mustahiq.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi dan Zubair bin Bakkar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih At Tammar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Attab bin Usaid berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang." (HR Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini).

Selain berfungsi sebagai tempat menerima zakat, baitul mal yang didirikan memiliki sifat produktif. Baitul mal juga menerima dana pajak yang dipungut dari penduduk non muslim yang tinggal di Madinah dan sekitarnya, serta sebagian dari harta rampasan perang, untuk digunakan sebagai modal pemberdayaan masyarakat.

Selain di Baitul Mal, dana zakat juga dikelola langsung oleh amil di masing-masing daerah. Yusuf Al Qardawi menjelaskan bahwa Rasulullah telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok Negara, dengan membawa perintah

pengumpulan dana zakat. Sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah. Pengelolaan zakat sebisa mungkin dilaksanakan secara merata, agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran yang sama. Tidak kekurangan, ataupun merasa kelaparan.

Pembukuan zakat dicatat terpisah dengan pendapatan lainnya, seperti pendapatan pajak dan harta rampasan perang. Dibedakan pemasukan dan pengeluaran, semua dicatat secara rinci dan jelas. Rasulullah juga berpesan kepada Amil zakat, untuk bertindak adil serta ramah kepada Muzzaki (orang yang membayar zakat) maupun Mustahiq (orang yang menerima zakat).

Potensi zakat di Baranti Kabupaten Majalengka Kecamatan Majalengka cukup menjanjikan dikarenakan pendapatan masyarakatnya yang di atas rata-rata, tapi sangat disayangkan karena hal itu belum bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan perekonomiannya dan kesejahteraan daerahnya, untuk itu sangat di perlukan kesadaran masyarakat untuk ZIS. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ZIS di Baranti Kabupaten Majalengka Kecamatan Majalengka maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait dalam memberikan penanaman pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya ZIS dan manfaat ZIS bagi *muzakki* dan *mustahik*.

Rasulullah sendiri adalah suri tauladan bagi umat muslim. Melihat sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah, dapat kita petik pelajaran pengelolaan zakat. Rasulullah mencontohkan, bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan jujur, amanah, akuntabel, serta tepat sasaran. Zakat



disalurkan secara cepat, tidak banyak melakukan penundaan, sehingga orang-orang yang membutuhkan dapat langsung merasakan manfaat zakat.

Pembagian tugas yang jelas juga memudahkan proses pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran dana zakat. Oleh sebab itu, akan lebih baik bila kita berzakat di sebuah lembaga amil zakat resmi, memiliki pegawai amil yang kredibel, dan mengelola dana zakat secara transparan. Nabi Muhammad juga memberikan teladan kepada amil, agar bersikap adil dan ramah kepada Muzzaki maupun Mustahiq. Sikap ramah tidak akan menyakiti orang yang menyerahkan zakat, maupun orang yang menerima. Sehingga akan hadir keikhlasan dari kedua belah pihak. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 277).

Kemiskinan adalah suatu hal yang selalu ada di masyarakat kita. Tidak semua orang memiliki pengalaman dan keberuntungan finansial yang sama. Oleh sebab itu, sebagai orang yang memiliki kemampuan, wajib bagi kita menyisihkan sebagian harta untuk berzakat. Zakat dapat menumbuhkan empati terhadap sesama muslim. Sehingga dapat mengubah kehidupan. Zakat sebagai bentuk gotong-royong dan memberdayakan umat Islam agar menjadi lebih mandiri secara finansial, juga dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Menipiskan gap antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat yang Sahabat salurkan dapat menjadi harapan bagi saudara dan saudari kita yang sedang kesulitan.

Apalagi dalam masa pandemi virus COVID-19, ada banyak sekali saudara kita yang semakin kesulitan. Krisis ekonomi pun terjadi di Indonesia, terjadi banyak PHK, kesulitan memiliki daya beli. Saat ini, dana zakat yang optimal dapat digunakan untuk membantu melakukan pencegahan virus corona, serta membantu kaum dhuafa untuk kembali berdaya. Mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita untuk melewati pandemi bersama-sama, melalui pengelolaan zakat yang baik. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa orang yang disebutkan dan termasuk ke dalam golongan kaum dhuafa. Golongan ini perlu umat Islam ketahui agar tidak salah memahami tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan dhuafa. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Orang-orang miskin

Orang-orang miskin adalah mereka yang jelas-jelas kekurangan secara harta atau finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Mereka lemah karena ketidakmampuan mereka mendapatkan harta. Orang-orang ini berhak dibantu dan mendapatkan zakat atau sedekah. Orang miskin juga termasuk ke dalam 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. dan orang-orang yang berhak mendapatkan fidyah

2. Hamba sahaya atau orang dalam tahanan atau tawanan

Di masa kini, hamba sahaya memang sudah jarang terdengar. Namun hamba sahaya ini bisa berarti sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan, orang yang dalam tahanan atau tawanan bukan karena kesalahan namun karena kezaliman orang lain. Mereka ini bisa tergolong sebagai dhuafa, yang lemah dan tidak berdaya secara fisik, finansial atau psikisnya.

### 3. Kaum difabel atau cacat fisik

Kaum difabel atau yang mengalami cacat fisik, biasanya mengalami kendala atau keterbatasan untuk mendapatkan penghasilan, apalagi jika tidak didukung oleh keluarganya juga. Untuk itu, mereka yang lemah dalam aspek fisik ini termasuk ke dalam golongan dhuafa yang wajib dibantu.

### 4. Orang lanjut usia

Orang lanjut usia, biasanya sudah mengalami kelemahan secara fisik dan psikis. Mereka sudah tidak mampu lagi bekerja dan wajib dibantu secara finansial dan kebutuhan pokoknya. Untuk itu, sedekah untuk dhuafa lanjut usia juga sangat baik, terlebih kita memperlakukan mereka selayaknya orang tua sendiri.

### 5. Janda miskin

Janda adalah perempuan yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam kondisi tertentu, janda yang lemah biasanya tidak memiliki sumber penghasilan, memiliki tanggungan anak-anak, sedangkan pemberi nafkah sudah tidak ada lagi untuk membantu kehidupannya. Perempuan seperti ini masuk ke dalam golongan dhuafa yang bisa dibantu melalui sedekah.

### 6. Orang dengan penyakit tertentu

Orang yang memiliki penyakit tertentu termasuk dalam dhuafa yang lemah secara fisik dan tentu membutuhkan bantuan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Apalagi jika termasuk ke dalam golongan keluarga miskin yang kesulitan dari aspek ekonomi.

### 7. Buruh atau pekerja kasar

Buruh atau pekerja kasar biasanya adalah mereka yang bekerja dengan kekuatan fisik dan dalam waktu yang lama, namun secara penghasilan masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka yang seperti ini bisa tergolong kaum dhuafa dan membutuhkan bantuan agar lebih berdaya.

#### 8. Rakyat kecil yang tertindas

Rakyat kecil yang tertindas ini misalnya seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sebagai masyarakat yang negaranya terjajah, tidak memiliki kemerdekaan, dan membutuhkan bantuan untuk bisa terbebas. Untuk itu, rakyat kecil yang tertindas bisa termasuk pada kaum dhuafa.

#### 9. Korban Bencana

Korban bencana bisa masuk dalam kaum dhuafa. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan banyak harta benda, kehilangan tempat tinggal bahkan segala hal yang dimiliki. Untuk itu, para korban bencana bisa termasuk ke dalam kaum dhuafa karena lemah secara finansial. Bahkan ada juga korban bencana yang terancam nyawa dan memiliki trauma, sehingga mereka lemah dalam aspek fisik dan psikis juga.

Setelah mengetahui pengertian dan beberapa kelompok yang termasuk dalam golongan kaum dhuafa, maka saatnya kita pun ikut membantu dan menolong mereka agar hidupnya lebih berdaya lewat sedekah. Ada banyak sekali keutamaan sedekat menurut Al-Quran. Hal ini seperti yang ada dalam ayat berikut,

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS : Al-Baqarah: 215).

Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan rezeki, sehingga apa yang kita miliki dapat menjadi sedekah untuk kaum dhuafa. Bersedekahlah sekarang, agar menjadi magnet rezeki bagi kehidupan di dunia sekaligus bekal untuk akhirat kelak.

Di tangan Umar bin Abdul Aziz, ia mampu melakukan berbagai reformasi yang berdampak sangat signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Termasuk zakat dari harta kekayaan hasil usaha atau jasa, honor, gaji, atau berbagai hasil pendapatan profesi lainnya. Manajemen zakat dikelola secara profesional.

Tidak heran jika pada masa kekhalifahannya, zakat berlimpah ruah tersimpan di baitul maal. Dalam satu waktu, petugas zakat atau amil zakat cukup kesulitan mencari orang miskin yang membutuhkan. Mereka rata-rata dalam kondisi yang cukup bahkan mampu untuk membayar zakat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan diterima dari Zureiq, Maula dari Bani Fuzarah, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat padanya, yakni setelah ia diangkat menjadi khalifah: “Pungutlah dari setiap saudagar Islam yang lewat dihadapanmu – mengenai harta yang mereka perdagangkan – satu dinar dari setiap empat puluh dinar! Jika kurang, maka dikurangkan pula menurut perbandingannya, hingga banyaknya sampai dua-puluh dinar. Jika kurang dari itu walau sepertiga dinarpun, biarkanlah jangan dipungut segurusy-pun juga! Dan tulislah bukti lunas

pembayaran mereka yang berlaku sampai tanggal tersebut di tahun depan” (Sayyid Sabiq)

Penyaluran zakat di masa Umar bin Abdul Aziz diberikan kepada beberapa kategori prioritas. Misalnya saja untuk orang sakit, kaum difabel, dan dhuafa. Zakat juga diberikan kepada mereka yang sedang dihukum dan terlilit hutang. Umar sangat memperhatikan kamu yang membutuhkan, sampai pernah ia membuatkan rumah makan khusus untuk kaum fakir, miskin, dan ibnu sabil. Hal ini tentu sesuai dengan kriteria 8 golongan zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran.

Pada suatu hari, ia pernah memerintahkan Yazid bin Abdurrahman yang saat itu seorang Gubernur Baghdad, untuk membagikan harta baitul maal yang sudah berlimpah di baitul maal. Namun Yazid menyatakan bahwa hampir semua orang sudah mendapatkannya. Akhirnya, Umar pun memerintahkan Yazid bin Abdurrahman untuk mencari orang yang sedang usaha dan membutuhkan modal. Ia membuat kebijakan untuk memberikan modal tersebut dan tanpa harus mengembalikannya. Dari hal ini, kita bisa melihat bahwa memang kebijakan Umar bin Abdu Aziz saat itu membuktikan banyak sekali hikmah dari zakat, bahwa zakat bukan saja memberantas kemiskinan, namun juga mampu mengangkat roda perekonomian masyarakat dalam tataran yang lebih tinggi lagi.

Kegemilangan zakat dan ekonomi Islam di masa Umar bin Abdul Aziz tentu bukan suatu hal yang utopis yang bisa kita raih di masa kini. Tentunya dibutuhkan pemimpin yang amanah, gerakan dakwah yang terorganisir, serta kesadaran umat Islam untuk berzakat juga bersedekah agar kegemilangan zakat bisa terwujud

kembali dan membuat umat Islam kembali berjaya. Minimnya kemiskinan dan Islam bisa berkembang di seluruh sektor kehidupan.

Di masa kini, tentunya zakat dapat memberikan banyak sekali manfaat khususnya dalam memberantas kemiskinan. Masih ada banyak sekali orang-orang miskin dan kelaparan di negeri ini yang harus dibantu. Begitupun dengan orang-orang lainnya di berbagai belahan dunia. Untuk itu, jangan lupakan untuk membayar zakat, karena dengannya harta kita akan berkah serta kehidupan kita akan lebih bermanfaat baik di dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini signifikan memfokus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul yaitu: **“Efektifitas Penerapan Program Pendistribusian Dana Zakat di BAZnas Kabupaten Majalengka Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana **“Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Majalengka”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka?
2. Apa upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka?

3. Seberapa besar efektivitas strategi yang diterapkan BAZNAS dalam meningkatkan masyarakat di Kabupaten Majalengka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas strategi yang diterapkan BAZNAS dalam meningkatkan masyarakat di Kabupaten Majalengka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori seberapa besar efektivitas strategi yang diterapkan BAZNAS dalam meningkatkan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dalam hal pembayaran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dan yang lainnya.

### c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah bisa lebih efektif terhadap strategi yang diterapkan BAZNAS dalam meningkatkan masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk kepentingan umum dan tentunya pemerintah juga ikut serta dalam memberikan pengawasan terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.